

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 126 /Kum TAHUN 2019

TENTANG

TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2019

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Balangan, perlu adanya Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 8);

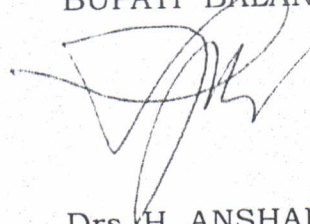
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019.
- KESATU : Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
 2. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
 3. dalam melaksanakan tugasnya tim pembina bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Balangan.

- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor Perkegiatan, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 126 /Kum TAHUN 2019

TENTANG

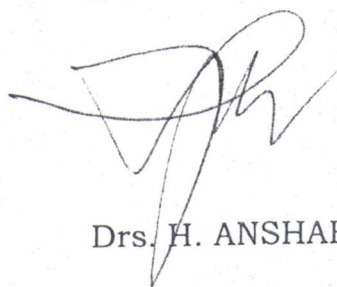
TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019

No.	Jabatan/Perwakilan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan *	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Ketua
6.	Kabid. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda	Anggota
8.	Kabid. Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	Kabid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Moda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	Kabid. Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
16.	Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
18.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
19.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
20.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
21.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota

23.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
25.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian	Anggota
26.	Dinas Perikanan	Anggota
27.	Dinas Sosial	Anggota
28.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Balangan	Anggota
29.	Kabag. Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Kabag. Ekonomi Sekretariat Daerah	Anggota
31.	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	Anggota
32.	Camat Paringin	Anggota
33.	Camat Paringin Selatan	Anggota

BUPATI BALANGAN,



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si